



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUKUM DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR B/2687/UN34.14/BU.01/2023

TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL HUKUM DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, (2) kewajiban Badan Hukum dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya, dan cara sederhana, (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat, dan terbatas, (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.
  - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
  - c. bahwa untuk kelancaran pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat :

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 5336);

- 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
- 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- 7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
- 8 Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta
- 9 Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
- 10 Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 1.72/UN.34/IX/2019 tanggal 27 September 2019 tentang Pengangkatan Dekan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL HUKUM DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta dengan personalia dan jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta.


dokumentasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Layanan Informasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 2 Januari 2023

Dekan,



Suhadi Purwantara


NIP 195911291986011001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS  
 ILMU SOSIAL HUKUM DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 NOMOR : B/2687/UN34.14/BU.01/2023  
 TANGGAL  
 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
 DAN DOKUMENTASI FISIPOL UNIVERSITAS  
 NEGERI YOGYAKARTA

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PADA FAKULTAS ILMU SOSIAL HUKUM DAN ILMU POLITIK  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jabatan dalam PPID	Keterangan
Atasan PPID UNY	Dekan Fakultas Ilmu Sosial Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta
PPID	Wakil Dekan Bidang Riset, Kerjasama, Sistem Informasi dan Usaha
PPID Pelaksana	Kepala Layanan Administrasi
Tim Pertimbangan	1. Ketua Senat Akademik Fakultas 2. Wakil Dekan Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 3. WD Perencanaan dan Keuangan
Koordinator Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	Sekretaris Layanan Administrasi
Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip	Koordinator Perpustakaan
Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas
Petugas Pelayanan Informasi Publik	Humas Fakultas

Dekan,



Suhadi Purwantara

NIP 195911291986011001